

**DAMPAK PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BEJI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

AKUNTANSI



OLEH :

MARGARETHA NOVITA SARI

2019110218

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

MALANG

2023

RINGKASAN

Tujuan dari poin ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengelolaan ruko di Kecamatan Junrejo Kota Beji terhadap pendampingan kelompok dari pengelolaan perorangan. Penyelidikan ini dilakukan di Kota Beji, Kota Batu, dan Lokal Junrejo. Metode eksploratif yang digunakan adalah penilaian emosi semacam ini dengan menggunakan teknik visual. Karena 30 persen uang digunakan untuk menutupi biaya operasional daerah, biaya operasional BPD, dan biaya operasional tim penyelenggara, penelitian menunjukkan bahwa model distribusi anggaran desa Beji sudah efektif. LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Linmas adalah beberapa contoh lembaga keuangan daerah yang didukung oleh pemerintah desa. 70% dana desa digunakan untuk pemberdayaan penduduk setempat melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas ekonomi serta program pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, terutama melalui keuangan mikro.

Kata kunci: Dampak, pengelolaan, alokasi dana desa, kesejahteraan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah persentase keuangan desa yang diterima melalui dana bagi hasil pajak daerah bersama dengan keuangan pusat yang diterima kabupaten dan kota serta proporsi keuangan desa yang diperoleh dari dana perimbangan daerah. Program Penyaluran Dana Desa (ADD) menyamakan fungsi pemerintah sebagai pemberi layanan dalam inisiatif perencanaan publik dan pembangunan daerah yang mengikutsertakan masyarakat di tingkat desa dari persepsi anggaran dan belanja daerah. Ini menunjukkan bagaimana komunitas mengelola dan mengklaim rumahnya sendiri.

Tujuan pembangunan Indonesia bertujuan untuk mempromosikan keadilan dalam pembangunan berkelanjutan dan hasil-hasilnya. Hal ini dilakukan melalui fokus pada kebijakan dan kinerja masyarakat, khususnya di pedesaan. Tindakan membangun desa melibatkan upaya bersama untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan kesadaran akan kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup. Fakta bahwa daerah pedesaan adalah tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia. Aset potensial dengan populasi dan pengaturan alam akan dibeli dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Selain itu, Alokasi Dana Desa (ADD) membantu membiayai beberapa inisiatif yang dijalankan pemerintah desa yang mendukung kegiatan kelembagaan dan pemberdayaan desa. Ini juga memberikan kompensasi untuk pegawai pemerintah desa dan uang untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Pemerintah

desa dapat mendukung kegiatannya dengan menggunakan beberapa aliran pendapatan untuk menjalankan yurisdiksinya. Dalam melaksanakan pembangunan penunjang di setiap masyarakat, salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan adalah tersedianya stabilitas keuangan untuk pendanaan. Distribusi Aset Kota (ADD) akan diberikan kepada salah satunya.

Menurut Risnaningsih dkk. (2022), pemerintah desa biasanya menangani masalah pengelolaan keuangan desa dengan mengikuti undang-undang dan proses pengelolaan keuangan yang benar. Untuk organisasi non-manfaat atau non-manfaat, ringkasan fiskal harus bertanggung jawab dan lugas (Hermanto et al., 2021). Ketika mengadopsi pandangan dunia independen, penting untuk mempertimbangkan implikasi akuntabilitas publik dan keterbukaan terhadap masalah legislatif dan pemerintah, terutama yang melibatkan uang. Hal ini terkait dengan reformasi administrasi pemerintahan desa yang menekankan pada wawasan kewilayahan dan menjadikan pemerintah desa sebagai aktor aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan masyarakat. Ketika kemampuan mereka masih lemah, khususnya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, digambarkan situasi aparatur daerah (Ismail et al., 2016). Kemungkinan besar terjadi kesalahan administratif dan substantif dalam kasus pengelolaan keuangan desa, yang dapat mengakibatkan masalah hukum, karena perangkat desa tidak memiliki kapasitas untuk mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa (BPKP, 2015).

Kesejahteraan adalah kondisi nyaman, aman, tenteram, dan tenteram. Sejahtera adalah konsep utama, dan mengacu pada masyarakat yang aman dan

sejahtera (Luju et al., 2020). Kepentingan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Desa Beji (ADD) dipandang penting untuk diteliti guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan untuk menilai sejauh mana perkembangan suatu desa sebagai akibat dari berbagai upaya yang dilakukan. sebagai akibat dari perolehan dan penatausahaan alokasi keuangan desa, ditangani oleh perangkat desa dalam menyikapi atau mengurangnya.

Administrasi Keuangan Manajemen keuangan, menurut Risnaningsih (2017) pada halaman 43, adalah pengendalian atas berbagai bentuk investasi serta pengumpulan kas untuk membiayai investasi atau membelanjakannya secara bijaksana. Untuk itu diperlukan beberapa prosedur pengelolaan keuangan desa, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan/pengaturan, dan pengungkapan/pertanggungjawaban dana desa. Risnaningsih (2022) mengklaim bahwa ketika harus secara efektif mengikuti aturan dan prosedur pengelolaan keuangan, Pemerintah Desa biasanya mengabaikan masalah pengelolaan keuangan desa.

Contoh pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab meliputi perencanaan, penganggaran, administrasi, dan pelaporan keuangan. Tujuan utama ruang publik adalah akuntabilitas dan penerimaan. Kewajiban biasanya didefinisikan sebagai jenis tanggung jawab yang dipikul oleh pemegang kepercayaan (pemerintah) terhadap pemberi kepercayaan (seluruh penduduk) untuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang dinyatakan sebagai akibat dari kewajiban, seperti laporan pelaksanaan sporadis (Mustofa, 2012: 2).

Pedoman Provinsi Kabupaten Beji, Malang, dan Junrejo sangat membantu mengungkapkan bahwa pengelolaan Bagian Sumber Daya Metropolitan tidak sepenuhnya legal. Karena aparat desa sulit memantau perkembangan SAK yang terkoneksi, hal ini terjadi. Pemerintah desa tetap menggunakan laporan adat, dan jarang menyimpang dari biasanya. Selain itu, partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan Dana Desa juga tidak dianjurkan. Namun, ada permintaan asli untuk investasi lokal dalam inisiatif pembangunan perkotaan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kesederhanaan Administrasi Penunjukan Aset Kota selama periode waktu tertentu; Oleh karena itu, diperlukan Pemkot yang lebih tepat dan memenuhi kriteria. Peneliti antusias mengorganisir observasi dengan judul setelah mempelajari beberapa informasi penting tentang pengalamannya **“Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Beji”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan dasar-dasar tersebut di atas, berikut ini adalah masalah yang paling mendesak yang akan diperiksa: Bagaimana kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh penanganan keuangan desa di Desa Beji?

1.3. Tujuan Penelitian

Tantangan pengembangan studi ini terhadap tujuan penelitian adalah sebagai berikut: Mempelajari dampak desain aset kota pengawasan terhadap peningkatan dukungan pemerintah kepada kelompok masyarakat di Kota Beji, Kawasan Junrejo, dan Kota Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat berikut mungkin datang dari penelitian ini:

1. Bagi Peneliti

dapat digunakan sebagai sumber bahan untuk membandingkan pengetahuan yang diperoleh penulis saat menghadiri pidato dengan praktik nyata di daerah tersebut untuk memajukan pengetahuan.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempromosikan penelitian akademis dan memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Desa

Investigasi ini diharapkan dapat memberikan informasi atau bahan pemikiran bagi pemerintah kota, khususnya di Kota Beji, Kawasan Junrejo, dan Kota Batu, karena mereka belajar bagaimana mengelola desain toko kota untuk meningkatkan dukungan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, F. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama
- Akhmad, A., Gani, I., & Amalia, S. (2019). *Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sepatin Di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 4(3), 120-129. DOI: <http://dx.doi.org/10.29264/jiem.v4i3.5910>
- Fathony, A. C., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung*. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(3), 41-57.
- Gea, J. B. I. J., & Halawa, O. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 77-88. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.16>
- Hermanto, Suhendri, H., & Iriani, N. I. (2021). *Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan Pada Gereja GPMI Gloria Malang*. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 10(1), 21-38. <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/4659>
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Luju, E., Wisang, I. V., Wulandari, C. A., Poin, E. A. (2020). *Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka*. *Jurnal Ilmiah Projemen*, 7(1), 37-55.
- Magal, P., Kawung, G. M. V., & Maramis, M. T. B. (2021). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 462- 469.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 (2014). *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 (2014). *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 (2016). *Sebagai Turunan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 jo. PP No.47/2014, Hanya Ada Pada Bidang Pembangunan Desa Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat*.

- Pitono, A., & Kartiwi, K. (2021). *Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang*. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (J-3P), 6(1), 33-56.
- Risnarningsih, R. (2022). *Evaluasi Keuangan Dana Desa Pada Masa Covid-19 Di Desa Pandanlandung Kabupaten Malang*.
- Rosni, R. (2017). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*. Jurnal Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, 9 (1), 57-58.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyono. (2017). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Penerbit: Universitas Terbuka.
- Undang-Undang Nomor 6 (2014). Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).